

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN BALIHO – SOSIALISASI

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 613 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
TITIK LOKASI PEMASANGAN BALIHO/BANDO DALAM RANGKA SOSIALISASI TAHAPAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

<p>ABSTRAK:</p>	<p>- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 14 C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Maka KPU Kota Bandar Lampung menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah, maka KPU Kota Bandar Lampung untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi Masyarakat dengan metode pemasangan alat praga sosialisasi di titik keramaian pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3a dan Pasal 4 1a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota Maka KPU Kota Bandar Lampung dipandang perlu menetapkan sasaran sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen Masyarakat dan menetapkan titik lokasi pemasangan baliho/bando dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.</p>
<p>Catatan :</p>	<p>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Titik Lokasi pemasangan Baliho/Bando dalam rangka Sosialisasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Oktober 2019
--	---